

**KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN  
HAKIM OLEH JAKSA DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA CABUL PADA ANAK NOMOR: 1/Pid.Sus-  
Anak/2024/PN- RAP**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana ( SI ) Pada  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



**SATRIA FIKRI AL-AZHAR**

**2002100049**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LABUHANBATU  
RANTAUPRAPAT  
2024**

**LEMBARAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL : **KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN  
PUTUSAN HAKIM OLEH JAKSA PERKARA  
TINDAK PIDANA CABUL PADA ANAK  
NOMOR : 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN- RAP**

NAMA : **SATRIA FIKRI AL-AZHAR**

NPM : **2002100049**

PRODI : **ILMU HUKUM**

KONSENTRASI : **HUKUM PIDANA**

Telah disetujui Pada Tanggal : .....

**PEMBIMBING I**

**ABDUL HAKIM, S.H.,M,H**  
**NIDN : 0112027201**

**PEMBIMBING II**

**MAYA JANNAH, S.H.,M.H**  
**NIDN : 0117038304**

Disahkan Oleh:  
Dekan Fakultas Hukum  
**RISDALINA, S.H.,M,H**  
**NIDN : 0106066401**



**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI**

JUDUL : **KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM OLEH JAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA CABUL PADA ANAK NOMOR : 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN-RAP**

NAMA : **SATRIA FIKRI AL – AZHAR**

NPM : **2002100049**

PRODI : **ILMU HUKUM**

KONSENTRASI : **HUKUM PIDANA**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal 24 Juli 2024

TIM PENGUJI

**Penguji I (Ketua)**

Nama : Abdul hakim SH,MH  
NIDN : 0112027201


**Penguji II (Anggota)**

Nama : Maya Jannah SH,MH  
NIDN : 0117038304

**Penguji III (Anggota)**

Nama : Indra kumala sari munthe SH,MH  
NIDN : 0125058702

**Tanda Tangan**



Rantauprapat, 30 Juli 2024

**Dekan  
Fakultas Hukum**



**RISDALINA, S.H., M.H.**  
NIDN:0106066401

**Ka. Program Studi  
Ilmu Hukum**



**INDRA KUMALASARI M., S.H., M.H.**  
NIDN: 0125058702

## LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

NAMA : SATRIA FIKRI AL-AZHAR  
NPM : 2002100049  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
JUDUL ARTIKEL : KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN  
PUTUSAN HAKIM OLEH JAKSA PERKARA  
TINDAK PIDANA CABUL PADA ANAK  
NOMOR : 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN- RAP

Dengan ini penulis menyatakan bahwa artikel ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan artikel ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dikemudian ternyata ditemukan seluruh atau sebagian artikel ini bukan hasil karya penulis atau plagiat. Penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi – sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Rantauprapat, 12 Agustus 2024  
Yang membuat pernyataan



**SATRIA FIKRI AL-AZHAR**  
**NPM. 2002100049**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Swt serta sekalian alam,karena atas Rahmatnya dan Ridho-nya, adapun judul Skripsi penulis adalah : “ **KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM OLEH JAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA CABUL PADA ANAK ( NOMOR : 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap**

Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik sebagai salah satu syarat untuk tahap lanjut yaitu skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S-1 guna meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Dengan mengingat segenap kekurangan yang ada, penulis telah berusaha memaksimalkan untuk menulis dan menyelesaikan Skripsi ini sebaik mungkin. Namun penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih perlu di sempurnakan lagi, mohon para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Dalam penulisan Skripsi ini bukan merupakan hasil dari pemikiran saja, melainkan tidak terlepas dari pikiran dan baik para rekan, sahabat, pembimbing maupun narasumber yang memberikan masukan dan saran Skripsi penulis untuk melengkapi data.

Pada kesempatan ini pula di izinkan penulis dengan kerendahan hati dan rasa syukur menyampaikan rasa terimah kasih atas yang mendalam kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, SH.MH Selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Assoc Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph,D Selaku Rektor Universitas Labuhanbatu
3. Ibu Risdalina,SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang sering menegur dan men ini.suport penulis untuk menyelesaikan Skripsi.
4. Bapak Indra Kumalasari,M,SH.MH, selaku Ka.Prodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang banyak memberi arahan kepada Penulis.
5. Bapak Abdul Hakim, S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing I Penulis, yang banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.  
an banyak dukungan sehingga saya mampu menyelesaikan proposal ini hingga selesai.

6. Ibu Maya Jannah S.H.,M.H. Dosen pembimbing II Penulis yang sudah banyak membimbing, dan banyak membantu memberikan masukan, sehingga Skripsi I ini dapat selesai.
7. Bapak dan ibu Dosen serta staff Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah banyak membantu serta informasi akademik untuk penulis.
8. Teristimewanya terimah kasih dari hati yang paling tulus kepada sosok yang sangat menginspirasi sebuah perjuangan hebat yaitu Ibunda penulis SRI SUSILAWATI.
9. Terakhir, kepada rekan-rekan Fakultas Hukum 2020 saya ucapkan selamat berjuang untuk meraih toga, terkhusus seluruh rekan juang yang tak dapat disebut satu persatu yang telah memotivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik, tetap semangat jangan putus asa, semoga kita dapat wisuda bersama.

Dengan demikian penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu untuk menyempurnakan penelitian ini, semoga tulisan ini dapat menjadi pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua.

Rantauprapat, 2024

Penulis  
  
SATRIA FIKRI AL-AZHAR

## ABSTRAK

### **Pelaksanaan Putusan Hakim Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana Cabul Anak Berdasarkan Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN-Rap.**

**Satria Fikri Al –Azhar  
2002100049**

Putusan hakim yang diucapkan didepan persidangan selain bertujuan untuk mengakhiri pihak berperkara juga kepastian hukum bagi terdakwa , hakim juga berpegang teguh kepada keyakinan dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim minimal mendekati rasa keadilan, baik bagi terdakwa, korban, maupun masyarakat. Dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan Pengadilan dalam perkara tindak pidana cabul yang dilakukan oleh pelaku maupun korbannya adalah anak. Meskipun prosesnya diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor.11 tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi proses pelaksanaannya tetap mengacu kepada KUHAP. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, akan tetapi penulis juga mengambil putusan sebagai pembandingan , buku-buku , maupun Undang-Undang .

Hakim dalam menjatuhkan putusan jika terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana maka hakim menjatuh dengan hukuman pidana, jika tidak terbukti hakim akan membebaskan terdakwa ( *vrijprak* ), jika hakim memutus perkara tindak pidana akan tetapi perkara tersebut adalah perkara perdata maka hakim memutus dengan lepas dari segala tuntutan ( *onslag vervolging*).

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No.16 tahun 2004, tentang Kejaksaan adalah “ lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan seta kewenangan lain didalam undang-undang”. Kemudian ayat (3) menyebutkan bahwasannya kejaksaan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan . Dalam Putusan perkara Nomor.1/Pid-Sus-Anak/2024/PN-Rap, Jaksa menuntut selama 4 tahun 3 bulan penjara dengan masa kerja selama 3 bulan sedangkan hakim memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa selama 2 tahun 3 bulan penjara dan membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000(lima ribu rupiah ).

Dalam melaksanakan putusan hakim termasuk perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap melalui pemberitahuan oleh Panitra Pengadilan selaku eksekutornya adalah Jaksa berdasarkan Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “ pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

**Kata Kunci: Putusan Hakim, Jaksa, Tindak Pidana Cabul, Anak**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1. Pengertian Pencabulan Anak .....	10
2.1.1. Pengertian Anak Secara Yuridis .....	13
2.1.2. Pengertian Anak Secara Psikologis.....	14
2.1.3. Pengertian Anak Secara Sosiologis.....	14
2.2. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum .....	14
2.3. Hak Anak .....	17
2.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	18
2.4.1. Pengertian Tindak Pidana .....	18
2.4.2. Pengertian Hukum Pidana .....	20
2.4.3. Unsur Dan Syarat Tindak Pidana.....	23
2.4.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	26
2.4.5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan .....	30
2.4.6. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencabulan .....	31
2.5. Sanksi Pidana Pencabulan .....	32
2.5.1. Pengertian Jaksa.....	34
2.5.2. Tugas Dan Kewenangan Jaksa .....	36
2.5.3. Pengertian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian .....	44
3.2. Bahan Dan Alat Penelitian.....	45



3.3. Cara Kerja .....	43
3.4. Sumber Data.....	46
3.5. Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1. Dasar Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Cabul Anak Berdasarkan Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN-Rap .....	48
4.1.1. Pengertian Putusan Hakim.....	48
4.1.2. Analisis Kasus .....	54
4.2. Pelaksanaan Putusan Hakim Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana Cabul Anak Berdasarkan Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN-Rap.....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
5.1. Kesimpulan .....	60
5.2. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>